

ANALISIS HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN DENGAN
KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH

Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Maria Amerti Utami
NIM: 032114012

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007

ANALISIS HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN DENGAN
KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH

Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Maria Amerti Utami
NIM: 032114012

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007

Skripsi

ANALISIS HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN DENGAN
KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH
Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman



Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanggal: 16 Juli 2007

Pembimbing II

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

Tanggal: 20 Agustus 2007






Skripsi
**ANALISIS HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN DENGAN
KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH**
Studi Empiris Pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi
di Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Maria Amerti Utami
NIM: 032114012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 17 September 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji	
Nama lengkap	
Ketua	Dra. YEM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.
Anggota	M.T. Ernawati, S.E., M.A.

Tanda tangan


.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 29 September 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

**Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua
(Markus 10: 43-44)**

**Tidak ada usaha yang gagal, kegagalan adalah usaha untuk mencapai kemenangan
(Khrisna)**

Kupersembahkan untuk:
Yesus Kristus dan Bunda Maria
Ibuku Yosefa Yana Prahawati dan Bapakku Yustinus Sukarmin
Catharina Brameswari dan Dionysius Arya Yudha
Kimmi Raikkonen dan Gendut
Robertus Prastyanto



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Analisis Hubungan Pendidikan dan Penghasilan terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 17 September 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 17 September 2007
Yang membuat pernyataan,

(Maria Amerti Utami)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Yesus Kristus, telah melimpahkan rahmat, karunia, dan berkat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Rama Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
- b. Drs. Alex Kahu Lantum M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
- c. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, Akt., M. Si., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
- d. Lisia Apriani S.E., Akt., M. Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
- e. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- f. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- g. Drs. P. Rubiyatno, M.M., atas bantuan dan masukannya yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- h. Ayu Novita Wuryansari, selaku Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua yang telah memberikan ijin penelitian dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua yang telah membantu penulis selama penelitian .
- i. Wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kabupaten Sleman yang telah bersedia membantu penulis dalam pengisian kuesioner.
- j. Bapak dan ibu yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan memberikan dorongan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
- k. Mahasiswa Akuntansi angkatan 2003 kelas A yang bantuan kepada penulis baik selama perkuliahan maupun penulisan skripsi.
- l. Veronica Wahyu Kristi, Atik Nugroho, Irine Meilina Sari, Maria Galuh Parnita Sari, dan Elisabeth Tri Rejeki Marganingsih yang telah memberi semangat, dorongan, dan bantuan serta membantu bertukar pikiran dengan penulis selama perkuliahan maupun penulisan skripsi.
- m. Catharina Brameswari dan Dionysius Arya Yudha yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

- n. Kimmi Raikonen dan Gendut yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan kepada penulis sehingga perkuliahan dan proses penulisan skripsi menjadi lebih menyenangkan.
- o. Robertus Prastyanto yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi.
- p. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 17 September 2007



(Maria Amerti Utami)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II. LANDASAN TEORI	6

A. Pajak	6
B. Pajak Penghasilan	14
C. Pendidikan	22
D. Penghasilan	23
E. Kriteria Terhadap Wajib Pajak Patuh	25
F. Hipotesis	26
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Objek dan Subjek Penelitian	27
D. Data yang Dicari	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Jenis Data	29
G. Populasi	29
H. Sampel	30
I. Definisi Operasional	30
J. Teknik Analisis Data	31
BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR	
PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA DUA	38
A. Kabupaten Sleman	38
B. Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua	45
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Data	47

B. Analisis Data.....	47
C. Pembahasan	54
BAB VI. PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Keterbatasan	57
C. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman	40
Tabel 1 Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman	47
Tabel 2 Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman	47
Tabel 3 Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman	48
Tabel 4 Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Skor Kuesioner	61
Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Kuesioner	62
Lampiran 3. Kuesioner	65
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	68

ABSTRAK

ANALISIS HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PENGHASILAN DENGAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman

Maria Amerti Utami
NIM: 032114012
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan dan penghasilan terhadap kriteria wajib pajak patuh. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa saat ini sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana peranan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak sangat besar. Hal ini menimbulkan beberapa asumsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 235/KMK.03/2003 jo keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000, mengenai kriteria seorang wajib pajak patuh. Faktor tersebut adalah pendidikan dan penghasilan.

Jenis penelitian ini adalah studi empiris. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik nonparametris dengan menggunakan koefisien kontingensi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan, hal ini terbukti dari besarnya koefisien kontingensi = 0,302. Selanjutnya hasil perhitungan chi kuadrat yaitu sebesar 37,809 dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan taraf kebebasan 4 dan dengan taraf kesalahan 5%, maka harga chi kuadrat tabelnya adalah sebesar 9,488. Dari perhitungan diatas terlihat bahwa chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara penghasilan dengan kepatuhan, hal ini terbukti dari besarnya koefisien kontingensi = 0,3425. Hasil perhitungan chi kuadrat yaitu sebesar 49,845 kemudian dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan taraf kebebasan 1 dan dengan taraf kesalahan 5%, maka harga chi kuadrat tabelnya adalah sebesar 3,481. Dari perhitungan diatas terlihat bahwa chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi ada hubungan yang signifikan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCAYION AND INCOME WITH OBEDIENT TAXPAYER CRITERIA An Empirical study of Personal Taxpayer in Sleman Regency

Maria Amerti Utami
NIM: 032114012
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

The Purposes of the research were to find out the relationship between education and income with obedient taxpayer. The background of this research is that at the system of taxation taken by Indonesia government is self assessment system, where the role of taxpayer to the realization of the tax revenue was very big. This thing result in some assumptions about the factors influencing taxpayer's obedience that was based on Finance Minister Decree number 544/KMK.04/2000 that was changed with the Finance Minister Decree number 235/KMK.03/2003 jo Director General of tax Decree 550 year 2000, about an obedient taxpayer criteria. Those factors are education and income.

The kind of the research was empirical study. The data were obtained by questionnaire, interview, and documentation. The technique of the data analysis used was nonparametric statistical with contingency coefficient.

The result of the research showed the existence of relation between education with obedience, it was proved from the value of contingency coefficients = 0,302. Furthermore, the result of chi square of 37,809 was compared with chi square table with degree of freedom was 4 and 5% signifiance level, so the value square table was 9,488. From that calculation, it could be seen that the calculated chi square was bigger than chi square table, so the conclusion was that H_0 was rejected and H_a was accepted. So there was a significant relationship between education with obedient taxpayer criteria. The result of research also showed that there was relationship between income with obedient, it was proved from the value of contingency coefficient = 0,3425. The calculation result of chi square that was 49,845 then was compared with chi square table at 1 degree of freedom and 5% signifiance level, so the value of chi square table was 3,481. From that calculation, it could be seen that the calculated chi square was bigger than chi square table, so the conclusion was that H_0 was rejected and H_a was accepted. So there was a significant relationship between income with obedient taxpayer criteria.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya menjalankan pembangunan disegala bidang. Seiring dengan laju pembangunan nasional, sumber-sumber pendapatan nasional terus digali oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan tersebut. Seperti yang telah tercermin dalam APBN sumber-sumber pendapatan pemerintah berasal dari penerimaan dalam negeri yang berupa pajak dan penerimaan bukan pajak. Namun penerimaan bukan pajak yang berupa penerimaan sumber daya alam tidak dapat lagi diandalkan sebagai penerimaan utama dalam APBN. Hal ini dikarenakan semakin terbatasnya persediaan migas dan sumber alam lainnya. Oleh karena itu sektor pajak dalam masa sekarang ini memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan utama pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Agar penerimaan pajak terus bertambah sehingga dapat digunakan sebagai penopang APBN negara dan dapat digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga pemerintah pusat, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan, yaitu dengan cara melakukan reformasi perpajakan. Tujuan diadakannya reformasi perpajakan ini menurut mantan Menteri Keuangan Indonesia, Radius Prawiro yang dikutip oleh Suandy (2000: 77), pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih

mencurahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Pembaharuan pajak dimulai sejak tanggal 1 Januari 1984 dengan diterapkannya Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Ketentuan Hukum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Inti dari perubahan Undang-undang tersebut adalah mulai diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* menggantikan sistem *official assessment*. Dengan adanya reformasi perpajakan ini diupayakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

Sejak diberlakukan sistem *self assessment* ini wajib pajak kini diharuskan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedang pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh fiskus hanya berperan melaksanakan pelayanan administrasi perpajakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Dalam sistem *self assessment* ini wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang. Dalam sistem *self assessment* ini terlihat bahwa peranan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak sangat besar, sehingga hal ini menimbulkan beberapa asumsi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri

Keuangan nomor 235/KMK.03/2003 jo keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000, mengenai kriteria seorang wajib pajak patuh. Diantara banyak faktor yang berhubungan antara lain adalah pendidikan dan penghasilan. Dengan adanya asumsi-asumsi tersebut diharapkan dapat diketahui apakah pendidikan dan penghasilan berhubungan dengan kriteria wajib pajak, sehingga dapat memperlancar pembayaran pajak penghasilan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendidikan wajib pajak berhubungan dengan kriteria wajib pajak patuh?
2. Apakah penghasilan wajib pajak berhubungan dengan kriteria wajib pajak patuh?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi hanya pada dua faktor, yaitu pendidikan dan penghasilan. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua pada tahun 2007 .

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pendidikan wajib pajak berhubungan dengan kriteria wajib pajak patuh.
2. Untuk mengetahui apakah penghasilan wajib pajak berhubungan dengan kriteria wajib pajak patuh.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah untuk dapat mengetahui apakah pendidikan dan penghasilan berhubungan dengan kriteria wajib pajak patuh khususnya di Kabupaten Sleman, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, khususnya pajak penghasilan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi dan menambah pengetahuan mahasiswa tentang pajak, khususnya pajak penghasilan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah, dalam praktek yang sesungguhnya serta menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengolah data pada penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Sleman dan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

BAB V: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data yang diperoleh dari penelitian, dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah ditentukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan atas hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian, serta saran-saran penulis yang sekiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang dipergunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara yang diatur dalam undang-undang dan balas jasanya tidak diberikan secara langsung.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh Zain (2003: 2), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian direvisi seperti yang dikutip oleh Zain (2003: 10-11), yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut P.J.A. Adriani yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan (2002: 4):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld, Anderson, dan Bork yang dikutip oleh Zain (2003: 10-11) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

2. Fungsi Pajak

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 4), fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Fungsi pendanaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi pengatur (*regulair*) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

3. Unsur-Unsur Pajak

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H seperti yang dikutip oleh Mardiasmo (2003: 1) adalah pajak memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
- b. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- c. Berdasarkan Undang-Undang

- d. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

4. Kedudukan Hukum Pajak

Pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Penaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 8), ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana yang berwenang atas penentuan besarnya pajak yang dipungut dari Wajib Pajak adalah pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah pemerintah (fiskus).
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, ke Kantor Pelayanan Pajak dan menyetorkan pajaknya sendiri ke Kas Negara.
- c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

6. Stelsel Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 6-7), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

7. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 7), ada beberapa asas yang mendasari pemungutan pajak, antara lain:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

d. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada Negara atau warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

e. Asas Ekonomis

Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk ini pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

8. Teori yang Mendasari Pemungutan Pajak

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 6), teori-teori yang mendasari pemungutan pajak adalah:

- a. Teori Asuransi, artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
- b. Teori Kepentingan, artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas harta kekayaannya.
- c. Teori Gaya Pikul, artinya masyarakat akan membayar pajak

berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.

- d. Teori Bakti, disebut teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.
- e. Teori Asas Daya Beli, artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada fungsi pajak mengatur.

9. Penggolongan Jenis-Jenis Pajak

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 7), pajak dapat digolongkan menjadi:

- a. Menurut Golongannya, pajak digolongkan menurut cara pemungutannya.
 - 1) Pajak Langsung, pajak yang langsung ditanggung oleh Wajib Pajak (tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain).
Contoh: Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: PPN, PPnBM
- b. Menurut Sifatnya, pajak yang didasarkan pada sifat.
 - 1) Pajak Subjektif, pajak yang mendasarkan pemungutannya dengan memperhatikan subyek pajak (Wajib Pajak secara subjektif).

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, pajak yang mendasarkan pemungutannya pada objek pajak saja tanpa memperhatikan subjek pajaknya.

Contoh: PPN dan PPnBM

- c. Menurut Pemungutnya, pajak digolongkan berdasarkan siapa yang melakukan pemungutan dalam hal ini pemerintah.

- 1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai

- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

10. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 9-10), dalam menghitung seberapa besar pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak, ada empat macam tarif yang digunakan, yaitu:

- a. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- b. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

c. Tarif Progresif

Presentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

11. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 8-9), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Hambatan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan karena:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Hambatan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan kata lain Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak” (Sumardiyanti dan Suryo 2003: 4).

2. Subjek Pajak Penghasilan

Orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak penghasilan disebut sebagai subjek pajak. Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 4), subjek pajak penghasilan meliputi:

- a. Orang Pribadi adalah orang yang bertempat tinggal dan berpenghasilan di Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tetap dapat dilaksanakan.
- c. Badan adalah badan usaha berbentuk apapun yang didirikan dan berpenghasilan di Indonesia (PT, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, persekutuan, firma, perkumpulan (yayasan yang mempunyai usaha tertentu). Kongs, koperasi, atau organisasi yang sejenis lainnya.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan

oleh orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau didirikan di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 5) yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Badan Perwakilan Negara Asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing.
- c. Orang-orang yang diperbantukan kepada mereka (butir b) yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
- d. Organisasi-organisasi internasional yang diterapkan oleh menteri keuangan RI, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- e. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 11), “Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk” :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, premi asuransi jiwa, kesehatan, yang dibayar pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba Usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil atau koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas.

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Atas penghasilan berupa: bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 13) adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura

dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
- g. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 - 2) bagi perseroan terbatas BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- h. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- k. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama 5 tahun

pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

- l. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan usaha tersebut:
 - 1) perusahaan kecil, menengah yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

6. Dasar Hukum

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 3) yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

7. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan

“Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar pengenaan Tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak, dihitung dengan cara mengurangi penghasilan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah dan gaji karyawan termasuk bonus, gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak tertagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak (kecuali Pajak Penghasilan). Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak”
(Sumardiyanti dan Suryo 2003: 6).

8. Dasar Penghitungan Pajak Terutang

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 8) terdapat dua dasar perhitungan pajak, yaitu:

a. Dasar Pembukuan

1) Wajib Pajak Badan

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan} - \text{Biaya}$$

2) Wajib Pajak Orang Pribadi

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan} - \text{Biaya} - \text{PTKP}$$

b. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

9. Pelunasan atau Pembayaran Pajak Penghasilan

Menurut Sumardiyanti dan Suryo (2003: 11) pembayaran pajak oleh Wajib Pajak menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) pada:

a. Saat tahun pajak berjalan

Contoh: PPh Pasal 21, 22, 23, 24,25, dan 26

- b. Saat sesudah akhir tahun pajak
- c. Saat menerima SKP dan/SPT

Contoh: PBB

10. Sanksi

“Jika sengaja tidak menyetor PPh, maka hukuman penjara selamalamanya 6 tahun, dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar” (Sumardiyanti dan Suryo 2003: 11).

C. Pendidikan

Menurut Heidjrachman (1993: 77), “Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan”. Pendidikan ini biasanya dilakukan melalui kegiatan belajar baik itu secara formal (sekolah) maupun secara informal yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan seseorang. Tanpa mengecilkkan peran pendidikan informal seseorang yang memiliki pendidikan formal yang tinggi diharapkan orang tersebut akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang semakin memadai pula.

“Pendidikan bisa dikatakan sebagai investasi *human capital*. Investasi ini ditanamkan dalam sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena merupakan investasi, tentunya diharapkan setelah proses pendidikan, investasi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi bagi individu maupun masyarakat” (Simandjuntak, 1985: 59).

Menurut Idris (1981: 58), ada tiga golongan pendidikan yaitu:

1. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar.
2. Pendidikan formal atau dikenal dengan pendidikan sekolah yang diatur, sistematis, mempunyai jenjang, dan yang terbagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
3. Pendidikan non-formal yaitu semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan tidak berencana di luar kegiatan sekolah.

D. Penghasilan

Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan penghasilan supaya dapat hidup dengan layak. Meskipun dihadapkan pada berbagai kebutuhan niscaya kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi jika manusia tidak mempunyai penghasilan. Penghasilan sendiri menurut Gilarso (1992: 63), “adalah segala bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi”.

Macam-macam penghasilan menurut Gilarso (1992: 63-64) adalah :

1. Penghasilan kotor

Penghasilan kotor adalah seluruh penerimaan seseorang ditambah bermacam-macam tunjangan selama periode tertentu sebelum dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran.

2. Penghasilan bersih

Penghasilan bersih adalah seluruh penerimaan seseorang selama periode tertentu dikurangi dengan bermacam-macam pengeluaran, misalnya untuk pajak.

3. Penghasilan sekunder

Penghasilan sekunder adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar pekerjaan utama seseorang.

4. Penghasilan karena pensiun

Penghasilan karena pensiun adalah uang yang dapat diterima dari gaji tahunan, pensiun, atau polis asuransi yang mulai dapat dibayarkan setelah orang yang bersangkutan mengundurkan diri dari pekerjaannya.

5. Penghasilan Nominal (*money income*)

Penghasilan Nominal (*money income*) adalah seluruh pendapatan yang dicapai seseorang yang berupa jumlah rupiah. Contoh: Apabila penghasilan seseorang bertambah 20%, berarti penghasilan nominalnya bertambah 20%.

6. Penghasilan Real (*real income*)

Penghasilan Real (*real income*) adalah jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu (atau dapat dinilai dengan uang).

7. Penghasilan atas pemberian

Penghasilan atas pemberian adalah penghasilan bersih dari uang yang investasikan atau harta milik yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk dimanfaatkan secara permanen.

8. Penghasilan perkapita

Penghasilan perkapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, merupakan ukuran internasional yang paling ringkas untuk taraf hidup suatu bangsa.

E. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 235/KMK.03/2003 jo keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000, seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria:

1. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
3. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Laporan keuangannya yang diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Burton (2005: 5), apabila wajib pajak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh menteri keuangan diatas maka atas kelebihan pembayaran pajaknya dapat diberikan pengembalian pendahuluan dengan

proses yang lebih cepat.

Namun menurut Gardina dan Haryanto (2006: 20), manfaat ini dinilai sangat tidak sebanding dengan banyaknya kriteria yang ada. Wajib pajak menginginkan manfaat yang lebih dari pada manfaat yang diberikan selama ini. Selain itu jangka waktu yang ditetapkan untuk masing-masing kriteria cukup lama sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhinya.

F. Hipotesis

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan” (Sugiyono 2003: 70).

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan terhadap kriteria wajib pajak patuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

H₁ : Ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh

H₂ : Ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah studi empiris. Menurut Supomo dan Indriantoro (2001: 79) “Studi empiris adalah penelitian

yang dilakukan terhadap fakta yang diperoleh berdasarkan metode observasi atau pengalaman”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
2. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Juli 2007.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Penghasilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendidikan dan penghasilan.

D. Data yang Dicari

1. Gambaran umum Kabupaten Sleman
2. Data kuantitatif kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kabupaten Sleman yang diperoleh dari kuesioner.
3. Jumlah Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kabupaten Sleman pada tahun 2006.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Tentang wawancara, Sugiyono (2003: 2007) menyatakan sebagai berikut:

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit”.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kabupaten Sleman yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (1993: 2002) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang antara lain dapat berupa catatan, surat kabar, dan majalah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian terdahulu atau artikel yang terkait dengan penelitian.

3. Kuesioner

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya” (Sugiyono 2003: 162). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan terhadap kriteria wajib pajak patuh. Kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan skala Guttman. Menurut Sugiono (2003: 111), skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, dan lain-lain. Jawaban dibuat dengan skor tertinggi satu dan terendah nol.

F. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti sendiri dan dikumpulkan khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer disini adalah data kuesioner.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang mengumpulkannya dengan tujuan lain. Contoh data sekunder adalah data yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua, Biro Pusat Statistik atau dari lembaga atau departemen lain, sumber-sumber kepustakaan, majalah, surat kabar, dan media masa lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kabupaten Sleman selama tahun 2006.

G. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kabupaten Sleman. Jumlah Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kabupaten Sleman selama tahun 2006 adalah 14.506 orang.

H. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* yaitu dengan menggunakan teknik Sampling Aksidental. Menurut Sugiono (2003: 95), "*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel". Menurut Sugiono

(2003: 96), “Sampling Aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data”. Sampel pada penelitian ini berjumlah 375 orang yang diambil dari populasi sebesar 14.506 orang. Penentuan besarnya sampel ini didasarkan pada Tabel *Krejcie* dengan tingkat kesalahan 5%.

I. Definisi Operasional

1. Menurut Heidjrachman (1993: 77), “Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan”.
2. Menurut Gilarso (1992: 63), “Penghasilan adalah segala bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi”.
3. Yang dimaksud dengan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 235/KMK.03/2003 jo keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000, seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria:
 - a. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua

jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

- b. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- c. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Laporan keuangannya yang diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

J. Teknik Analisis Data

Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada peneliti menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu teknik untuk menganalisis data menggunakan angka. Adapun langkah-langkahnya adalah:

1. Pengolahan Data

“Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah berikutnya yang dilakukan adalah pengolahan data, yang secara garis besar meliputi” (Arikunto 1993: 205-207):

a. Persiapan

Kegiatan dalam langkah persiapan ini meliputi:

- 1) Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden. Apalagi instrumennya anonim, perlu sekali dicek sejauh mana atau identitas apa saja yang sangat diperlukan bagi pengolahan data lebih lanjut.
- 2) Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data (termasuk pula kelengkapan lembaran instrumen barangkali ada yang terlepas atau sobek). Apabila ternyata ada kekurangan isi atau halaman, maka peneliti harus mengumpulkan data lagi dengan mencari responden baru yang masih dalam wilayah populasi.
- 3) Mengecek macam isian data. Jika di dalam instrumen termuat sebuah atau beberapa item yang diisi “tidak tahu” atau isian lain yang tidak dikehendaki peneliti, padahal isian yang diharapkan tersebut merupakan variabel pokok, maka item ini perlu didrop.

b. Tabulasi

Yang termasuk kedalam kegiatan tabulasi antara lain:

- 1) Memberi skor (*scoring*) terhadap item-item yang perlu diberi skor. Misalnya tes, angket bentuk pilihan ganda, *rating scale* dan sebagainya.
- 2) Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor.
- 3) Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik analisa yang akan digunakan.
- 4) Memberi kode (*coding*) dalam hubungan dengan pengolahan data

jika akan menggunakan komputer.

c. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian

Maksudnya adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian atau disain yang diambil.

2. Pengujian validitas dan reliabilitas

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2002: 267), validitas adalah tingkat kemampuan suatu instrumen untuk menungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen tersebut. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Untuk menguji validitas digunakan model korelasi *product moment* dari Karl Pearson. Langkah-langkahnya adalah:

- 1) Menghitung skor Y dan X
- 2) Menghitung korelasi antara X dan Y dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{(N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)\}}}$$

Dimana:

r_{xy} = korelasi product moment

N = jumlah sampel

X = Skor setiap item pertanyaan

Y = Skor Total

XY = Skor pertanyaan dikalikan skor total

ΣX = jumlah X

ΣX^2 = jumlah kuadrat X

ΣY = jumlah Y

ΣY^2 = jumlah kuadrat Y

ΣXY = jumlah perkalian antara X dan Y

- 3) untuk mengetahui apakah koefisien korelasi tersebut signifikan (dapat digeneralisasi) atau tidak maka perlu dibandingkan dengan r tabel, dengan taraf kesalahan tertentu. Butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2002: 267), hasil penelitian dikatakan reliabel, apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus korelasi Spearman

Brown dengan rumus:

$$rgg = \frac{2(r_{xy})}{(1+r_{xy})}$$

Dimana:

rgg : angka reliabilitas keseluruhan item.

rx_y : angka korelasi belahan pertama (item pertanyaan bernomor genap) dan belahan kedua (item pertanyaan bernomor ganjil).

Instrumen yang diuji dapat dikatakan reliabel apabila r hitung lebih besar dari r tabel.

3. Korelasi Kontingensi

Teknik korelasi kontingensi digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan Chi Kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif k sampel independen.

a. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

Ha₁ : Ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh


Ho₁ : Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh

Ha₂ : Ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh

Ho₂ : Tidak ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh

b. Korelasi kontingensi

Rumus yang digunakan adalah:



$$C = \sqrt{\frac{X^2}{N + X^2}}$$

Dimana:

C : Koefisien Kontingensi

X^2 : Chi Kuadrat

c. Chi Kuadrat

Sedangkan harga Chi Kuadrat dapat dicari dengan rumus:

$$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(OP_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Dimana:

OP : *Observation* (fo)

E : *Expectation* (fh)

Untuk menguji signifikansi koefisien C dapat dilakukan dengan menguji harga Chi Kuadrat hitung yang ditemukan dengan Chi Kuadrat tabel, pada taraf kesalahan 5% dan dk tertentu. Harga dk dapat dicari dengan cara mengkalikan (k-1) dengan (r-1), dimana k adalah jumlah sampel dan r jumlah kategori. Ketentuan pengujian kalau harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi Kuadrat tabel maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV
GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR
PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA DUA

A. Kabupaten Sleman

1. Sejarah Singkat Kabupaten Sleman

Menurut Perda no.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998,

menetapkan tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penetapan ini didasarkan pada Rijktsblad no. 11 tertanggal 15 Mei 1916. Dalam Rijktsblad no. 11 tahun 1916 wilayah Kasultanan Yogyakarta (Mataram) dibagi dalam tiga Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Secara hierarkhis, Kabupaten membawahi distrik yang dikepalai seorang Panji. Dalam Rijktsblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan).

Pada tanggal 8 April 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Dalam Koorei tersebut dinyatakan wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi lima Kabupaten yakni Kabupaten Kota Yogyakarta (Yogyakarta Syi), Kabupaten Sleman (Sleman Ken), Kabupaten Bantul (Bantul Ken), Kabupaten Gunung Kidul (Gunung Kidul Ken) dan Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo Ken). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten. Jogjakarta Koorei angka 2 (8 April 1945) menjadikan Sleman

sebagai pemerintahan Kabupaten untuk kedua kalinya dengan KRT Pringgodingrat sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 kapewon (Son) yang terdiri dari 258 kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo (Kecamatan Sleman).

2. Letak dan Luas Wilayah

a. Letak Kabupaten Sleman

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

b. Luas Kabupaten Sleman

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara - Selatan 32 Km, Timur - Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (tahun 2005)	Kepadatan (Km2)
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kec. Moyudan	4	65	2.762	33.595	1.216
2.	Kec. Godean	7	57	2.684	57.245	2.133
3.	Kec. Minggir	5	68	2.727	34.562	1.267
4.	Kec. Gamping	5	59	2.925	65.789	2.249
5.	Kec. Seyegan	5	67	2.663	42.151	1.583
6.	Kec. Sleman	5	83	3.132	55.549	1.774
7.	Kec. Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1.712
8.	Kec. Mlati	5	74	2.852	67.037	2.351
9.	Kec. Tempel	8	98	3.249	46.386	1.428
10.	Kec. Turi	4	54	4.309	32.544	755
11.	Kec. Prambanan	6	68	4.135	44.003	1.064
12.	Kec. Kalasan	4	80	3.584	54.621	1.524
13.	Kec. Berbah	4	58	2.299	40.226	1.750
14.	Kec. Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1.243
15.	Kec. Pakem	5	61	4.384	30.713	701
16.	Kec. Depok	3	58	3.555	109.092	3.069
17.	Kec. Cangkringan	5	73	4.799	26.354	549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1.479

Sumber: www.sleman.go.id

3. Karakteristik Wilayah

a. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten

Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- 1) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan

(*ringbelt*) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya.

- 2) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
 - 3) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
 - 4) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.
- b. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan

merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- 1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- 2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- 3) Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (*buffer zone*). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

4. Topografi

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya di bagian selatan relatif datar

kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

a. Ketinggian

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, 100 - 499 m, 500 - 999 m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 - 499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian > 500 - 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

b. Kemiringan lahan (lereng)

Dari Peta topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak

horizontal untuk menghitung kemiringan (Lereng). Hasil analisa peta yang berupa data kemiringan lahan dogolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu lereng 0 - 2 %; > 2 - 15 %; > 15 - 40 %; dan > 40 %. Kemiringan 0 - 2 % terdapat di 15 (lima belas) Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 % dari seluruh wilayah lereng, > 2 - 15 % terdapat di 13 (tiga belas) Kecamatan dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan lahan > 15 - 40 % terdapat di 12 (dua belas) Kecamatan luas lereng ini sebesar 3.546 ha atau 6,17 % , lereng > 40 % terdapat di Kecamatan Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.616 ha atau 2,81 %.

5. Iklim

Wilayah Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember - April dan musim kemarau antara bulan Mei - Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan maret, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari.

Adapun kelembaban udara pada tahun 2000 terendah pada bulan agustus sebesar 74 % dan tertinggi pada bulan maret dan november masing-masing sebesar 87 %, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajat celsius pada bulan januari dan november dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada bulan September.

6. Tata Guna Tanah

Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis dibagian barat dan selatan. Keadaan jenis tanahnya dibedakan atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain. Perkembangan penggunaan tanah selama 5 tahun terakhir menunjukkan jenis tanah Sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,96 %, Tegalan naik 0,82 %, Pekarangan naik 0,31 %, dan lain-lain turun 1,57 %.

B. Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua

Kantor Pelayanan pajak Yogyakarta Dua terletak di jalan Kyai Mojo 27-29, Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua menghimpun wajib pajak dalam bidang perpajakannya khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). Kantor Pajak Yogyakarta Dua juga melakukan kegiatan operasional, misalnya pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai pungutan pajak dan restitusi. Daerah yang menjadi wewenang Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan kegiatan operasional bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua, Jl. Kyai Mojo 27-29, Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri atas wajib pajak penghasilan di Kabupaten Sleman berjumlah 375 orang yang diambil secara

Nonprobability Sampling dengan menggunakan teknik sampling aksidental dari 14.506 orang. Data mengenai pendidikan dan penghasilan wajib pajak disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 berikut ini:

Tabel 1 Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman

No.	Pendidikan terakhir wajib pajak	Jumlah
1.	SMA	53
2.	D3	83
3.	S1	99
4.	S2	76
5.	S3	64
Jumlah		375

Tabel 2 Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman

No.	Penghasilan wajib pajak selama setahun	Jumlah
1.	≤ dari Rp. 600.000.000,00	196
2.	> dari Rp. 600.000.000,00	179
Jumlah		375

B. Analisis Data

Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 235/KMK.03/2003 jo keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000. Sehingga apabila satu persyaratan dalam peraturan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak maka wajib pajak tersebut digolongkan sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Data mengenai kepatuhan wajib pajak berdasarkan

pendidikan dan penghasilan wajib pajak disajikan pada tabel 3 dan tabel 4 berikut ini:

Tabel 3 Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman

No.	Kriteria	Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1.	Patuh	22	47	78	64	37	248
2.	Tidak Patuh	31	36	21	12	27	127
		53	83	99	76	64	375

Tabel 4 Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman

No.	Kriteria	Penghasilan		Jumlah
		≤ dari Rp. 600.000.000,00	> dari Rp. 600.000.000,00	
1.	Patuh	149	82	231
2.	Tidak Patuh	47	97	144
		196	179	375

Kuesioner dalam penelitian ini telah diuji validitas dengan menggunakan model korelasi *product moment* dari Karl Pearson dan reliabilitasnya dengan rumus korelasi Spearman Brown. Perhitungan validitas dan reliabilitas kuesioner ini dapat dilihat pada lampiran 2.

Untuk menguji validitas digunakan jumlah responden sebanyak 30, maka nilai r-tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $30 - 7 = 23$, maka diperoleh r tabel = 0,396. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r yang merupakan nilai dari *corrected item-total correlation* lebih besar dari r-tabel. Analisis output dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Butir 1 – P1, nilai 0,4829 > 0,396, kesimpulan valid.
- b. Butir 2 – P2, nilai 0,4829 > 0,396, kesimpulan valid.

- c. Butir 3 – P3, nilai $0,4829 > 0,396$, kesimpulan valid.
- d. Butir 4 – P4, nilai $0,4623 > 0,396$, kesimpulan valid.
- e. Butir 5 – P5, nilai $0,4424 > 0,396$, kesimpulan valid.
- f. Butir 6 – P6, nilai $0,4482 > 0,396$, kesimpulan valid.
- g. Butir 7 – P7, nilai $0,6336 > 0,396$, kesimpulan valid.

Butir pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai r yang merupakan nilai dari *alpha if item deleted* lebih besar dari 0,60. Analisis output dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Butir 1 – P1, nilai $0,7272 > 0,60$, kesimpulan reliabel.
- b. Butir 2 – P2, nilai $0,7272 > 0,60$, kesimpulan reliabel.
- c. Butir 3 – P3, nilai $0,7272 > 0,60$, kesimpulan reliabel.
- d. Butir 4 – P4, nilai $0,7325 > 0,60$, kesimpulan reliabel.
- e. Butir 5 – P5, nilai $0,7330 > 0,60$, kesimpulan reliabel.
- f. Butir 6 – P6, nilai $0,7339 > 0,60$, kesimpulan reliabel.
- g. Butir 7 – P7, nilai $0,6880 > 0,60$, kesimpulan reliabel.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel.

Setelah data penelitian terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis statistik nonparametris dengan menggunakan koefisien kontingensi. Adapun langkah-langkah analisisnya seperti sudah dijelaskan pada bagian teknik analisis data.

Berdasarkan tabel 3 kemudian dapat dihitung persentase wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh:

1. Ke lima sampel yang patuh, adalah:

$$\frac{(22 + 47 + 78 + 64 + 37)}{375} = \frac{248}{375} = 0,661$$

2. Ke lima sampel yang tidak patuh adalah:

$$\frac{(31 + 36 + 21 + 12 + 27)}{375} = \frac{127}{375} = 0,339$$

Selanjutnya masing-masing fh (frekuensi yang diharapkan) kelompok yang patuh dan yang tidak patuh dapat dihitung:

1. Yang patuh:

$$\begin{aligned} \text{a. fh SMU} & : 0,661 \times 53 = 35,033 \\ \text{b. fh D3} & : 0,661 \times 83 = 54,863 \\ \text{c. fh S1} & : 0,661 \times 99 = 65,439 \\ \text{d. fh S2} & : 0,661 \times 76 = 50,236 \\ \text{e. fh S3} & : 0,661 \times 64 = 42,304 \quad + \\ & \qquad \qquad \qquad \underline{\qquad \qquad \qquad} \\ & \qquad \qquad \qquad 248 \end{aligned}$$

2. Yang tidak Patuh:

$$\begin{aligned} \text{a. fh SMU} & : 0,339 \times 53 = 17,967 \\ \text{b. fh D3} & : 0,339 \times 83 = 28,137 \\ \text{c. fh S1} & : 0,339 \times 99 = 33,561 \\ \text{d. fh S2} & : 0,339 \times 76 = 25,764 \\ \text{e. fh S3} & : 0,339 \times 64 = 21,696 \quad + \\ & \qquad \qquad \qquad \underline{\qquad \qquad \qquad} \\ & \qquad \qquad \qquad 127 \end{aligned}$$

Setelah masing-masing fh (frekuensi yang diharapkan) kelompok yang patuh dan yang tidak patuh dapat dihitung selanjutnya menghitung nilai Chi Kuadrat:

$$X^2 = \frac{(22-35,033)^2}{35,033} + \frac{(47-54,863)^2}{54,863} + \frac{(78-65,439)^2}{65,439} + \frac{(64-50,236)^2}{50,236} +$$

$$\frac{(37-42,304)^2}{42,304} + \frac{(31-17,967)^2}{17,967} + \frac{(36-28,137)^2}{28,137} + \frac{(21-33,561)^2}{33,561} +$$

$$\frac{(12-25,764)^2}{25,764} + \frac{(27-21,696)^2}{21,696}$$

$$X^2 = 4,848 + 1,127 + 2,411 + 3,771 + 0,665 + 9,454 + 2,197 + 4,701 + 7,353$$

$$+ 1,297$$

$$X^2 = 37,809$$

Setelah harga Chi Kuadrat diketahui, kemudian nilai Chi Kuadrat tersebut digunakan untuk menghitung Koefisien kontingensi:

$$C = \sqrt{\frac{37,809}{375 + 37,809}}$$

$$C = \sqrt{0,092}$$

$$C = 0,302$$

Hipotesis yang digunakan dalam analisis data mengenai hubungan pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh adalah:

Ho : Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh

Ha : Ada hubungan antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh

Hasil perhitungan chi kuadrat kemudian dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan taraf kebebasan 4 yang diperoleh dari (5-1) (2-1) dan dengan taraf kesalahan 5%, maka dapat diperoleh nilai chi kuadrat tabelnya yaitu sebesar 9,488. Dari perhitungan diatas terlihat bahwa chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel maka disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan sebesar 0,302.

Berdasarkan tabel 2 kemudian dapat dihitung persentase wajib pajak yang patuh dan yang tidak patuh:

1. Ke dua sampel yang patuh, adalah:

$$\frac{(149+82)}{375} = \frac{231}{375} = 0,616$$

2. Ke dua sampel yang tidak patuh adalah:

$$\frac{(47+97)}{375} = \frac{144}{375} = 0,384$$

Selanjutnya masing-masing fh (frekuensi yang diharapkan) kelompok yang patuh dan yang tidak patuh dapat dihitung:

1. Yang patuh:

a. ≤ dari Rp. 600.000.000,00	: 0,616 x 196 = 120,736
b. > dari Rp. 600.000.000,00	: 0,616 x 179 = <u>110,264</u> +
	231

2. Yang tidak Patuh:

$$\begin{aligned} \text{a. } & \leq \text{dari Rp. 600.000.000,00} & : 0,384 \times 196 = 75,264 \\ \text{b. } & > \text{dari Rp. 600.000.000,00} & : 0,384 \times 179 = 68,736 + \\ & & \frac{144}{144} \end{aligned}$$

Setelah masing-masing fh (frekuensi yang diharapkan) kelompok yang patuh dan yang tidak patuh dapat dihitung selanjutnya menghitung nilai Chi Kuadrat:

$$\begin{aligned} X^2 &= \frac{(149-120,736)^2}{120,736} + \frac{(82-110,264)^2}{110,264} + \frac{(47-75,264)^2}{75,264} + \frac{(97-68,736)^2}{68,736} \\ X^2 &= 6,617 + 7,245 + 10,614 + 11,622 \\ X^2 &= 36,845 \end{aligned}$$

Setelah harga Chi Kuadrat diketahui, kemudian harga Chi Kuadrat tersebut digunakan untuk menghitung Koefisien kontingensi:

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{\frac{36,845}{375 + 36,845}} \\ &= \sqrt{0,0895} \\ &= 0,299 \end{aligned}$$

Hipotesis yang digunakan dalam analisis data mengenai hubungan pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh adalah:

Ho : Tidak ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh

Ha : Ada hubungan antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh

Hasil perhitungan chi kuadrat kemudian dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan taraf kebebasan 1 yang diperoleh dari (2-1) (2-1) dan dengan taraf kesalahan 5%, maka harga chi kuadrat tabelnya adalah sebesar 3,481. Dari perhitungan diatas terlihat bahwa chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan penghasilan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan sebesar 0,299.

C. Pembahasan

Berdasarkan tabel 1 mengenai kepatuhan wajib pajak yang digolongkan menurut pendidikan terakhirnya terlihat bahwa wajib pajak yang patuh jumlahnya lebih besar dari pada jumlah wajib pajak yang tidak patuh. Dari 375 orang responden, wajib pajak yang patuh berjumlah 248 orang, sedangkan wajib pajak yang tidak patuh berjumlah 127 orang.

Wajib pajak yang memiliki pendidikan terakhir S2 kepatuhannya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak pada jenjang pendidikan yang lain. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMU, jumlah wajib pajak yang tidak patuh justru lebih banyak dibandingkan jumlah wajib pajak yang patuh. Wajib pajak yang patuh pada jenjang pendidikan SMU adalah berjumlah 22 orang, sedangkan wajib pajak yang tidak patuh berjumlah 31 orang. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan ini antara lain disebabkan karena wajib pajak yang memiliki pendidikan rendah pengetahuannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan pengetahuan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Namun apabila dilihat secara

keseluruhan tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di kabupaten Sleman berdasarkan tingkat pendidikan sudah cukup baik.

Sedangkan apabila dilihat dari hasil analisis data menggunakan korelasi kontingensi terlihat besarnya korelasi antara pendidikan dengan kriteria wajib pajak patuh adalah sebesar 0,302. Ini berarti bahwa pendidikan wajib pajak memiliki hubungan dengan kriteria wajib pajak patuh sebesar 0,302. Sedangkan besarnya nilai chi kuadrat hitung adalah sebesar 37,809. Nilai chi kuadrat hitung ini apabila dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan derajat kebebasan 4 dan taraf kesalahan 5 %, yang bernilai 9,488, maka nilai chi kuadrat hitungnya lebih besar. Hal ini berarti bahwa pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kriteria wajib pajak.

Berdasarkan tabel 2 mengenai kepatuhan wajib pajak menurut penghasilannya selama satu tahun terlihat bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,00 justru memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 600.000.000,00. Wajib pajak yang patuh pada penghasilan kurang dari Rp. 600.000.000,00 berjumlah 149 orang sedangkan yang tidak patuh berjumlah 47 orang. Sedangkan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 600.000.000,00 terdapat lebih banyak wajib pajak yang kurang patuh, yaitu sebanyak 97 orang. Sedangkan wajib pajak yang patuh hanya 82 orang.

Hal ini tentunya sangat disayangkan karena seharusnya wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar dari Rp. 600.000.000,00 yang memiliki

kepatuhan lebih besar dari pada wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 600.000.000,00. Karena wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 600.000.000,00 jika tidak patuh konsekuensinya atau denda yang harus dibayarkan juga menjadi cukup besar.

Sedangkan apabila dilihat dari hasil analisis data menggunakan korelasi kontingensi terlihat besarnya korelasi antara penghasilan dengan kriteria wajib pajak patuh adalah sebesar 0,299. Ini berarti bahwa penghasilan wajib pajak memiliki hubungan dengan kriteria wajib pajak patuh sebesar 0,299. Sedangkan besarnya nilai chi kuadrat hitung adalah sebesar 36,845. Nilai chi kuadrat hitung ini apabila dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan derajat kebebasan 1 dan taraf kesalahan 5 %, yang bernilai 3,481, maka nilai chi kuadrat hitungnya lebih besar. Hal ini berarti bahwa penghasilan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kriteria wajib pajak.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam

bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Korelasi antara pendidikan dan kriteria wajib pajak patuh adalah 0,302. Sedangkan nilai chi kuadrat hitung = 37,809 dan chi kuadrat tabel = 9,488. Dari nilai chi kuadrat hitung yang lebih besar dari chi kuadrat tabel dapat disimpulkan bahwa pendidikan seorang wajib pajak penghasilan orang pribadi terutama di Kabupaten Sleman mempunyai hubungan yang signifikan dengan kriteria wajib pajak patuh di Kabupaten Sleman.
2. Korelasi antara penghasilan dan kriteria wajib pajak patuh adalah 0,299. Sedangkan nilai chi kuadrat hitung = 36,845 dan chi kuadrat tabel = 3,481. Dari nilai chi kuadrat hitung yang lebih besar dari chi kuadrat tabel dapat disimpulkan bahwa penghasilan seorang wajib pajak penghasilan orang pribadi terutama di Kabupaten Sleman mempunyai hubungan yang signifikan dengan kriteria wajib pajak patuh di Kabupaten Sleman.

B. Keterbatasan Penelitian

Walaupun dalam penelitian ini, peneliti sudah berusaha memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dapat mengungkapkan fakta yang ada, namun penelitian ini juga terdapat keterbatasan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya 375 orang untuk mewakili populasi wajib pajak penghasilan orang pribadi di kabupaten Sleman pada tahun 2006 yang berjumlah 14.506 orang.
2. Kategori pendidikan responden dalam penelitian ini hanya digolongkan

menjadi lima kategori yaitu SMU, D3, S1, S2, dan S3. Namun di lapangan juga terdapat beberapa responden dengan tingkat pendidikan SMP.

C. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian diatas dan demi meningkatkan penelitian berikutnya, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Apabila peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian yang serupa, hendaknya jumlah sampel yang digunakan ditambah supaya hasil yang didapat lebih mewakili populasi yang ada.
2. Menambah jumlah kategori pendidikan dalam penelitian, supaya semua tingkat pendidikan wajib pajak dapat terwakili.
3. Karena pendidikan wajib pajak memiliki korelasi dengan kepatuhan, maka diharapkan pemerintah dalam hal Kantor Pelayanan Pajak menambah penyuluhan tentang pajak khususnya untuk wajib pajak yang memiliki pendidikan terakhir SMA, supaya kepatuhan wajib pajak meningkat dan diharapkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka juga menambah penerimaan negara khususnya dari sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinawansari, YFM. Gien, YP Supardiyono, G. Anto Listianto, dan Edi Kustanto. 2007. *Panduan Penulisan dan Ujian skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Anchok, Djamaludin. 1990. *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Diadit Media.
- Budileksmana, Antariksa. 2001. Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk mendorong Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 2 Nomor 1.
- Burton, Richard. 2005. Menuju Wajib Pajak Patuh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Volume 5 Nomor 1.
- Damayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi)*. Vol. X No. 1.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2001. *Pelaporan PPN dan PPnBM*. Jakarta: PT Sun
- Gardina, Trisia dan M.Y. Dedi Haryanto. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Modus*. Vol 18 (1).
- Gilarso, T. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heidjrachman, Ranupandoyo. 1988. *Manajemen Personalialia*. Edisi Revisi. Yogyakarta:BPFE.
- Idris, Zahara. 1981. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Padang: Angkasa Raya.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta:Andi.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Samudra, Azhari. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Spillane, James. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sumardiyanti, Valentina Sri dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Suandi, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro. 2001. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Usman, dan Subroto. 1980. *Pajak-Pajak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

www.pajak.go.id

www.sleman.go.id

www.ssrn.com

Lampiran 1. Data Skor Kuesioner

Kasus Nomor	Butir Nomor						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	0	1	1	1
3	1	1	1	0	0	0	1
4	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	0	1	1	0
10	0	0	1	0	1	1	0
11	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	0	0	0	0	1
13	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	0	1
18	1	1	1	0	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	0	0	0	0
21	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	0	0	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	0	1
30	0	0	0	1	1	0	0

Reliability

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	P1	.9333	.2537	30.0
2.	P2	.9333	.2537	30.0
3.	P3	.9333	.2537	30.0
4.	P4	.7333	.4498	30.0
5.	P5	.8000	.4068	30.0
6.	P6	.7667	.4302	30.0
7.	P7	.8667	.3457	30.0

Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1.0000				
P2	1.0000	1.0000			
P3	.4643	.4643	1.0000		
P4	.1410	.1410	.1410	1.0000	
P5	-.1336	-.1336	.2004	.6407	1.0000
P6	.1685	.1685	.4845	.2020	.5123
P7	.6814	.6814	.2883	.4287	.2942
	P6	P7			
P6	1.0000				
P7	.2473	1.0000			

* * * Warning * * * Determinant of matrix is close to zero: 3.011E-24

Statistics based on inverse matrix for scale ALPHA are meaningless and printed as . . .

N of Cases = 30.0

Statistics for Scale	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
	5.9667	2.4471	1.5643	7

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Alpha if Item Deleted
P1	5.0333	2.0333	.4829	.	.7272
P2	5.0333	2.0333	.4829	.	.7272
P3	5.0333	2.0333	.4829	.	.7272
P4	5.2333	1.7023	.4623	.	.7325
P5	5.1667	1.7989	.4424	.	.7330
P6	5.2000	1.7517	.4482	.	.7339
P7	5.1000	1.7483	.6336	.	.6880

Reliability Coefficients

7 items

Alpha = .7540

Standardized item alpha = .7808

KUESIONER PENELITIAN

Pengantar

Wajib pajak penghasilan yang terhormat, sejak penerimaan negara dari sektor migas, tidak dapat lagi diandalkan karena terbatasnya sumber daya alam maka pemerintah mulai menggalakkan penerimaan negara dari sektor non-migas yang salah satunya berasal dari pajak. Agar penerimaan pajak terus bertambah sehingga dapat digunakan sebagai penopang APBN negara, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: "*Analisis Hubungan Pendidikan dan Penghasilan terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh*" Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pendidikan dan penghasilan wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak penghasilan di Kabupaten Sleman.

Peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kenyataan dan pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara mengenai pajak penghasilan

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Juni 2007

Peneliti,



Maria Amerti Utami

IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)

Usia :

Pendidikan Terakhir **) : a. SMA
 b. D3
 c. S1
 d. S2
 e. S3

Penghasilan Setahun **) : a. ≤ dari Rp. 600.000.000,00
 b. > dari Rp. 600.000.000,00

*) : Coret yang tidak perlu

**) : Berilah tanda silang (X), pada huruf yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu Saudara

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia, sesuai dengan pilihan Saudara, seperti pada contoh berikut ini:

No.	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN	
		Y	T
1.	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui batas akhir penyampaian SPT dari televisi	X	
2.	Bapak/Ibu/Saudara membayar pajak kerana takut dihukum		X

Keterangan:

T : Tidak
 Y : Ya

No.	DAFTAR PERNYATAAN	JAWABAN	
		Y	T
1.	Bapak/Ibu/Saudara selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan setiap tahun.		
2.	Bapak/Ibu/Saudara selalu tepat waktu menyampaikan SPT masa dan tahunan selama dua tahun berturut-turut.		
3.	Bapak/Ibu/Saudara tidak pernah mempunyai tunggakan pajak.		
4.	Bapak/Ibu/Saudara mempunyai tunggakan pajak, karena telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.		
5.	Bapak/Ibu/Saudara tidak pernah melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.		
6.	Bapak/Ibu/Saudara tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.		
7.	Bapak/Ibu/Saudara memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan yang telah diaudit		



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA DUA

Jl. Kyai Mojo No. 27 - 29
Yogyakarta
55244

Telp. : (0274) 555014,555019
Fnx. : (0274) 555016
Homepage DJP: www.pajak.co.id

Nomor : S- 51 W/PJ.23/KP.0601/2007

23 Mei 2007

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hai : Ijin Penelitian

Yth. Ketua Program Studi

Universitas Sanata Dharma

Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 31/Kaprodi Akt./102/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Ijin Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya KPP Yogyakarta Dua tidak keberatan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Maria Amerti Utami

NIM : 032114012

Program studi : Akuntansi

Jurusan : Akuntansi

Semester : VIII

Perlu diketahui bahwa ijin penelitian ini diberikan sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum.



Kepala Sub Bagian Umum

Avi Wuryansari

060087328

Tembusan :

Sdr. Maria Amerti Utami